

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023
TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI
INDONESIA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2026**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Pembimbing II	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh I Putu Agus Kusuma Jaya ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 05 Februari 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 TERHADAP
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh
I Putu Agus Kusuma Jaya
NIM 1914101067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Agus Kusuma Jaya
Tempat, dan Tanggal Lahir : Umanyar, 24 November 2000
NIM : 1914101067
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



I Putu Agus Kusuma Jaya
NIM. 1914101067

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S. Pd., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas kebijakan dan fasilitas yang mendukung proses studi penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Ibu A.A Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bantuan dan pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas koordinasi dan dukungan akademik yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif, disertai motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif, disertai motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., sebagai penguji III, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga pada saat ujian skripsi, disertai motivasi dan semangat kepada penulis sehingga membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
10. Kedua orang tua tercinta, I Nyoman Selonog dan Gusti Ayu Made Rika (Alm), yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tidak ternilai bagi penulis.
11. Adik-adik penulis, I Kadek Angga Adi Permana, I Komang Ary Raditya, Ni Ketut Ayu Agung Cahyani, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kebersamaan dalam setiap proses yang dilalui.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Singaraja, 5 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum tentang Negara Demokrasi.....	16
2.2 Asas-asas Demokrasi.....	25
2.3 Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi	28
2.4 Pengaturan Kebebasan Berekspresi di Indonesia.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Jenis Pendekatan.....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1 Analisis Yuridis Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 tentang Penghapusan Pasal “Berita Bohong” dalam UU No. 1 Th 46.....	48

4.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi..	48
4.1.2 Posisi Kasus, Legal Standing, dan Substansi Permohonan Uji Materiil	53
4.1.3 Analisis Substansi Permohonan Uji Materiil.....	68
4.1.4 Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023	109
4.2 Implikasi Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 terhadap Perlindungan Kebebasan Berekspresi di Indonesia	119
4.2.1 Kerangka Konseptual Kebebasan Berekspresi dalam Negara Demokrasi.....	119
4.2.2 Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 bagi Pemohon, Penegak Hukum, dan Masyarakat Luas terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia	129
BAB V PENUTUP	147
5.1 Simpulan.....	147
5.2 Saran.....	148
DAFTAR RUJUKAN	

